



**PUTUSAN**

Nomor 1308 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU CQ KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN CQ JAKSA PENUNTUT UMUM** dalam perkara pidana Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.Plw, dalam hal ini memberi kuasa kepada Banu Laksmana, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Hang Tuah SP6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013, Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Pembanding;

melawan

**PT OTO MULTIARTHA**, berkedudukan di Gedung Summitmas II Lt 7 Jalan Jend Sudirman Kav 61-62 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannes H. Silitonga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada PT Oto Multiarttha, beralamat di Gedung Summitmas II Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav 61-62 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2015, Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan merupakan perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan kepemilikan mobil/kredit mobil yang didirikan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, tentang Perusahaan Pembiayaan dan dalam menjalankan usahanya selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan banyak tenaga

Hal 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja serta meningkatkan ekonomi riil ditengah tengah masyarakat;

2. Bahwa Pelawan dalam menjalankan usahanya ada membiayai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih, debitur a.n Hadi Susianto, dengan Kontrak Nomor 10-421-11-02789, tanggal 07 November 2011, dan telah dilengkapi dengan Akta Fidusia Nomor 118 tanggal 03 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Harmon Adjam, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Riau serta Sertifikat Fidusia Nomor W4.004424.AH.05.01 tahun 2013, tanggal 04 April 2013, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Bahwa Hadi Susianto selaku debitur pada perusahaan Pelawan sudah ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih, terhitung sejak Maret 2013 sampai dengan perlawanan ini diajukan Pelawan;
4. Bahwa sehubungan dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Hadi Susianto selaku debitur pada perusahaan Pelawan, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421,-11-02789, tanggal 07 November 2011, dan telah dilengkapi dengan Akta Fidusia Nomor 118 yang dibuat oleh Notaris Harmon Adjam, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Riau serta Sertifikat Fidusia Nomor W4.004424.AH.05.01 tahun 2013, tanggal 04 April 2012, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Riau, maka terbukti secara sah hak kepemilikan atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih tersebut ada pada Pelawan, sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
5. Bahwa dengan adanya sertifikat jaminan fidusia maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya telah diatur dalam Bab V tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 2g ayat huruf a:
  - 1) Apabila debitur atau pemberi fiducia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara
    - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima fidusia;

Hal 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat (2) Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

- 2) Sertifikat jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Sehingga dasar hukum tersebut di atas yang telah Pelawan uraikan memberikan hak dan kewenangan Pelawan untuk mengamankan unit mobil karena Hadi Susianto selaku debitur telah melakukan cidera janji dan hak kepemilikan unit mobil masih berada pada Pelawan;

6. Bahwa Pelawan dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak saling mengenal dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan Terdakwa yang diperiksa dan disidangkan dalam perkara pidana Nomor 86/Pid.sus/2013/PN.PLW, dengan Terdakwa a.n. Syahmenan Bin Mingan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
7. Bahwa mengingat telah diputusnya perkara pidana Nomor 86/Pid.sus/2013/PN.PLW, dengan Terdakwa Syahmenan Bin Mingan di Pengadilan Negeri Pelalawan, dan Terlawan yang saat ini menguasai objek gugatan dalam perkara *a quo* dan akan melaksanakan lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor polisi BM 11b5 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih tersebut, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BpKB a.n. Elwis Daningsih, karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Pelawan;
8. Bahwa tindakan Terlawan yang menuntut agar atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih tersebut dirampas untuk negara telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Pelawan sebesar Rp104.259.100,00 (seratus empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) yang merupakan biaya pelunasan yang telah dilakukan oleh Pelawan atas pembelian unit tersebut di atas;
9. Bahwa di samping itu akibat tindakan Terlawan yang telah merampas unit tersebut di atas, Pelawan juga telah mengeluarkan biaya sebesar

Hal 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam pengurusan perkara *a quo*, sehingga adapun total kerugian materiil yang telah dialami oleh Pelawan akibat tindakan sewenang wenang yang dilakukan oleh Terlawan adalah sebesar:

Biaya Pelunasan atas unit Rp104.259.100,00

Biaya Penanganan perkara Rp 50.000.000,00

Total Rp154.289.100,00

(seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah)

10. Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

"Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beriktikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama";

Maka Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan telah benar dan diatur secara jelas dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal tersebut juga mempunyai pengertian bahwa perampasan terhadap barang bukti yang dipakai/digunakan kejahatan tidaklah mutlak terhadap milik pihak ke-3 yang beriktikad baik tetapi hanya mutlak terhadap barang milik si pelaku kejahatan, sehingga seorang pemilik barang yang tidak tahu menahu mengenai barang miliknya dipakai/dipergunakan sebagai alat kejahatan dan beriktikad baik harus tetap dilindungi oleh undang-undang karena agar "Tiada pidana tanpa kesalahan" atau "*geen straf zonder schuld*";

Bahwa Pelawan mengetahui dan menerima Petikan putusan perkara pidana narkotika Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.PLW, dengan Terdakwa a.n. Syahmenan Bin Mingan tersebut pada tanggal 18 september 2013, maka menurut hukum perlawanan ini masih sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa adapun dasar hukum bagi Pelawan yang menarik Terlawan sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah karena Terlawan sebagai pihak yang menguasai objek dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI Nomor 1072. K/Sip/1982, yang berbunyi "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara fettelijk menguasai barang-barang sengketa" sehingga perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah sesuai dengan

Hal 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa sebagaimana dasar dasar hukum dan dalil dalil yang telah Pelawan sampaikan di atas, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2JKOO7779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara pidana Nomor 86/Pid.Sus /2013/PN,PLW, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2JKO07779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih;
- Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1" (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih, serti STNK dan kunci kontak kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (*uit voerbaar bij voorraad*);

13. Bahwa mengingat perkara pidana Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.PLW, dengan Terdakwa a.n. Syahmenan Bin Mingan, telah diputus pada tanggal 30 Juli 2013 oleh Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mana salinan putusannya diterima oleh Pelawan tanggal 17 Septembet 2013, dan Terlawan yang saat ini telah menyita unit mobil dan akan melaksanakan pelelangan/eksekusi atas unit mobil milik Pelawan dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CFI, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih serta kunci kontak, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menunda pelaksanaan pelelangan/eksekusi atas barang milik Pelawan dimana pelelangan yang dimaksud akan sangat merugikan pihak Pelawan dalam perkara *a quo*, maka untuk mencegah/menunda eksekusi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menangani dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisional berupa:

Hal 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum dan memerintahkan Terlawan untuk menunda eksekusi pelelangan sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7KOO7779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih, serta kunci kontak, dalam perkara Nomor 86/Pid.sus /2013/PN.PLW, dengan Terdakwa a.n. Syahmenan Bin Mingan, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*);
- Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Mobit Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7KO07779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n, Elwis Daningsih, serta kunci kontak, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (*uit voerbaar bij voorraad*);

14. Bahwa oleh karena Perlawanan ini didasari atas bukti-bukti yang benar menurut hukum, maka Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang menangani perkara *a quo* agar sudi memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi dari Terlawan (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan putusan provisionil yang dimohonkan Pelawan dalam perkara *a quo*;
2. Memerintahkan Terlawan dalam perkara *a quo* untuk menunda eksekusi/ pelelangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih, serta kunci kontak;
3. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih, serta kunci kontak, kepada Terlawan agar dapat dijaga dan dirawat dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Terlawan (*uit voerbaar bij voorraad*);

Hal 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Fidusia Nomor 118 yang dibuat oleh Notaris Harmon Adjam S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Riau;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Fidusia Nomor W4.004424.AH.05.01 tahun 2013, tanggal 04 April 2013, yang diterbitkan Kementrian Hukum dan HAM RI wilayah Riau;
4. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih, serta kunci kontak;
5. Menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara pidana Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.Plw, khususnya sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih, serta kunci kontak;
6. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH, Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n Elwis Daningsih, serta kunci kontak, kepada Pelawan dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Terlawan (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Terlawan untuk membayar kerugian materiil kepada Pelawan sebesar Rp154.259.100,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);
8. Menghukuk Terlawan membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bilamana tidak melaksanakan putusan dalam pokok perkara secara sukarela, terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang menanggapi perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pelawan mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

## I. Perkara telah berkekuatan hukum tetap

- Bahwa Pelawan pada pokoknya mengajukan perlawanan terhadap penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH Nomor rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830 dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara pidana Nomor 86 /Pid.Sus/2013/PN.PLW yang dinyatakan dirampas untuk Negara;
- Bahwa perkara pidana Nomor 86 /Pid.Sus/2013/PN.PLW tanggal 29 Juli 2013 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan tidak diajukannya upaya hukum baik dari Terlawan maupun Terdakwa;
- Bahwa oleh karena perkara pidana Nomor 86 /Pid.Sus/2013/PN.PLW telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP Terlawan melaksanakan putusan pengadilan tersebut, dan terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara dilakukan pelelangan sesuai Pasal 273 KUHAP;
- Bahwa dalam hal ini Terlawan mewakili kepentingan Negara dalam menangani suatu perkara pidana/melakukan penegakan hukum dengan menilai terkaitnya barang bukti yang menjadi objek perlawanan dan sebagai pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## II. Perlawanan Pelawan *Error In Persona*

- Bahwa gugatan yang diajukan Pelawan terhadap Terlawan tidak tepat. Karena Terlawan sebagai Jaksa yang melaksanakan putusan Hakim, hanya melaksanakan penetapan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.PLW yang tertuang dalam amar putusan yang menentukan status barang bukti;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ketentuan yang sifatnya imperatif dimana menyatakan bahwa "narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";
- Bahwa terhadap barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara statusnya sudah menjadi barang milik Negara dan tidak dapat lagi dinyatakan sebaliknya, apalagi dilakukan penyitaan kembali (*vide* Pasal

Hal 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015





50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004) tentang Perbendaharaan Negara. Sehingga gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan tidak tepat diajukan kepada Terlawan, oleh karena 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH Nomor rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830 Sejak putusan dalam perkara pidana Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.PLW berkekuatan hukum tetap telah beralih statusnya menjadi barang milik Negara, dan bukan milik atau dikuasai oleh Terlawan;

**III. Perlawanan Pelawan Kadaluarsa**

- Bahwa Pelawan tidak mengajukan upaya hukum yang secara khusus telah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beriktikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara ini, karena upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Pelawan berdasarkan undang-undang yang secara khusus mengaturnya telah melampaui waktu yang ditentukan;
- Bahwa perkara pidana Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.PLW telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Juli 2013, dan telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sehingga upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Pelawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melampaui waktu yang ditentukan, dan Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan Pelawan *a quo*.
- Bahwa selain itu apabila Pelawan merasa memiliki hak sebagai kreditur yang diutamakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Pelawan dapat mengikuti pelelangan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH Nomor rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830 sebagai kreditur yang diutamakan.

**IV. Perlawanan Pelawan Prematur**

- Pelawan mendalilkan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No POL BM 1155CH tersebut menjadi milik Pelawan berdasarkan perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan dengan jaminan fidusia antara Pelawan dengan konsumen bernama Hadi Susanto. Perjanjian Pelawan dengan konsumen tersebut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang Pasal 1 berbunyi: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Dengan adanya ketentuan tersebut di atas apakah memang secara tuntas kepemilikan 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No POI BM 1155CH sebagaimana tersebut di atas telah berpindah kepada Pelawan;

- Bahwa dalam Pasal 4 UU Fidusia dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dengan adanya perampasan terhadap mobil *a quo* yang terjadi adalah beralihnya penguasaan mobil tersebut dari debitur kepada negara sedangkan mobil tersebut menjadi objek fidusia yang merupakan perjanjian ikutan. Sesuai dengan asas hukum suatu perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan akan secara otomatis mengakhiri perjanjian pokok. Dengan tidak dapat dilanjutkannya perjanjian ikutan yaitu fidusia, karena objek perjanjian telah dirampas untuk negara, apakah perjanjian pokok yang sebenarnya yaitu perjanjian hutang-piutang, hal mana dibuktikan dengan penggunaan istilah debitur dan kreditur, menjadi berakhir. Apabila perjanjian pokok belum berakhir berarti Pelawan sebagai kreditur masih berhak untuk mendapatkan pembayaran dari debitur tentunya akan menjadi prematur kalau Pelawan menyatakan dirinya sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil tersebut di atas. Oleh karenanya, untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan sebagai pemilik mobil tersebut harus ditentukan dahulu hubungan hukum antara Pelawan dengan debitur dalam hal ini adalah pihak yang dengan Pelawan membuat perjanjian pembiayaan;
- Bahwa dalam perlawanannya, Pelawan tidak menjelaskan status hubungannya dengan debitur yang dengan debitur tersebut perjanjian fidusia dibuat. Kepastian tentang hubungan hukum tersebut tidak dapat ditentukan sendiri oleh Pelawan, namun harus ditentukan secara hukum. Seandainya hubungan tersebut belum putus tentunya akan sangat tidak

Hal 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat pernyataan Pelawan bahwa mobil sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai milik Pelawan;

- Bahwa dengan belum jelasnya status kepemilikan Pelawan terhadap mobil tersebut, karena belum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan debitur tidak dapat dibuktikan oleh Pelawan, dan oleh karenanya Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian eksepsi di atas, sudah pantas menurut hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menerima eksepsi Terlawan dan untuk seluruhnya dan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan sepanjang menyangkut kepada Terlawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelawan telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Plw/2013/PN Plw tanggal 10 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Fidusia Nomor 118 yang dibuat oleh Notaris Harmon Adjam, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Riau;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Fidusia Nomor W4.004424.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal 4 April 2013 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Riau;
4. Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BM 1155 CH Nomor Rangka MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin DC43830, BPKB a.n. Elwis Daningsih, beserta kunci kontak kepada Pelawan setelah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 110/PDT/2014/PT.PBR tanggal 5 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/Pembanding pada tanggal 28 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.Plw/2013/PN.PLW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan pada tanggal 20 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 18 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang amarnya menerima Perlawanan Pelawan/Terbanding/Termohon Kasasi adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan isi pertimbangan bertentangan dengan amar putusannya.

Bahwa dalam Pasal 195 ayat (6) ayat (7) HIR serta Pasal 207 dan Pasal 208 HIR diatur mengenai perlawanan. Ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan ayat (7) HIR tersebut di atas mengatur:

1. Perlawanan terhadap sita eksekutorial;
2. Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita;
3. Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik
4. Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang

Hal 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan eksekusi;

5. Adanya kewajiban dari Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa / memutus perlawanan itu untuk melaporkan atas pemeriksaan / putusan perkara perlawanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi;

Sedangkan Pasal 207 dan Pasal 208 HIR mengatur mengenai:

1. Cara mengajukan perlawanan itu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
2. Kepada siapa atau Ketua Pengadilan Negeri yang dimana perkara perlawanan itu harus diajukan;
3. Adanya asas bahwa perlawanan tidak menanggukuhkan eksekusi.

Bahwa dari pasal-pasal yang dikutip di atas nampak jelas bahwa perlawanan diajukan terhadap sita eksekutorial. Hal ini berarti bahwa barang yang bersangkutan merupakan barang pensitaan yang terhadapnya mohon agar dapat diangkat atau masih dalam pensitaan, dengan lain perkataan bahwa atas barang tersebut masih belum dilelang atau masih belum dilaksanakan penyerahannya kepada pihak yang menang.

Bahwa dalam hal perlawanan diajukan secara terlambat, yaitu dimana barang tersebut sudah dilelang, maka perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung tertanggal 24 Januari 1980 Nomor 393 K/Sip/1975 termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1981-1 halaman 305);

Bahwa barang yang dilelang itu akan tetap ada pada pembeli dari pelelangan tersebut, dan terhadap barang yang telah diserahkan kepada pihak yang menang akan tetap di tangan yang menerima barang tersebut. Sehingga jalan yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang dahulu/Tergugat semula yaitu orang yang merugikannya, untuk mendapatkan sesuatu ganti rugi (*vide* putusan Mahkamah Agung tertanggal 24 Januari 1980 Nomor 393 K/Sip/1975 termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1979-1 halaman 224);

Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta yang diperoleh dari Pembuktian, dimana Hadi Susianto selaku debitur tidak pernah membayar angsuran sejak tanggal 07 Maret 2014, dengan alasan objek sengketa dalam perkara *a quo* terkait dengan perkara pidana Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.PLW, dengan demikian oleh karena perjanjian fidusia adalah *accessoir* dari perjanjian pokoknya, maka kewajiban pembayaran hutang tetap melekat kepada debitur. Dalam hal ini Termohon

Hal 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi tentunya masih berhak untuk mendapatkan pembayaran dari debitur. Kewajiban debitur kepada lembaga pembiayaan (dalam hal ini Termohon Kasasi) tetap ada meskipun benda jaminan fidusia dirampas untuk Negara.

Debitur tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran hutang kepada kreditur, dan selama masa pelunasan hutangnya tersebut, debitur diwajibkan mengganti benda jaminan fidusia yang dirampas untuk Negara tersebut dengan benda jaminan lain yang setara dengan nilai jaminan fidusia sebelumnya.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, sangatlah tidak tepat *Judex Facti* pada tingkat pertama maupun dalam tingkat banding menerima upaya hukum perlawanan diajukan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah mengajukan gugatan kepada debitur sebagaimana sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dan kepada Penyewa barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Pol BM 1155 CH tersebut, dan bukan kepada Pemohon Kasasi karena antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tidak ada hubungan hukum, dikarenakan Pemohon Kasasi bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b KUHP, Pasal ayat (7) KUHP, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan hal ini telah termuat dan diakui oleh *Judex Facti* dalam tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 22 alinea 5, maupun tingkat banding;

Bahwa dengan termuatnya dalam pertimbangan hukum tersebut, yang pada pokoknya mempertimbangkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang yang dirampas untuk Negara untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan kedalam kas Negara atas nama Jaksa maka isi pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* pada tingkat pertama bertentangan dengan amar putusannya, selain itu *Judex Facti* pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan antara lain Pelawan mempunyai iktikad baik terhadap barang tersebut, sehingga kedua putusan tersebut saling bertentangan satu sama lain, dimana mengakui adanya kewenangan Jaksa sebagai eksekutor perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, juga mengakui adanya konsepsi pihak yang beriktikad baik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, perlawanan pada dasarnya tidak menanggukuhkan eksekusi. Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh

Hal 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan/Terbanding merupakan upaya hukum luar biasa, dan karenanya pada dasarnya tidak menanggukuhkan eksekusi. Sehingga dengan diterimanya perlawanan dari Termohon Kasasi oleh *Judex Facti* pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding, adalah bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dimana pada dasarnya upaya hukum perlawanan itu sendiri diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi dan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi bebas untuk tetap melaksanakan putusan tersebut, apalagi telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam perkara ini yang melaksanakan eksekusi atas barang yang menjadi objek sengketa adalah Jaksa berdasarkan putusan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut hemat kami, dengan diterimanya Perlawanan dari Termohon Kasasi oleh *Judex Facti* dalam pada tingkat pertama telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku.

- II. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan menerima Perlawanan Termohon Kasasi

Bahwa hak milik yang didalilkan oleh Termohon Kasasi atas objek fidusia tidaklah sama dengan hak milik yang didasarkan pada hubungan inheren antara pemegang hak milik dengan objek hak milik, terlebih jika hal itu dihadapkan pada kepentingan umum yang lebih besar. Objek fidusia yang merupakan benda bergerak berada dalam penguasaan penuh pemberi fidusia, termasuk dalam mengendalikan penggunaannya untuk perbuatan yang menurut hukum atau melawan hukum, dengan memperhitungkan setiap risiko yang dapat diantisipasi sebelumnya. Tanggung jawab yang timbul dari perbuatan pidana, *in casu* tindak pidana narkotika, yang dilakukan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut yang merupakan "objek fidusia" tidak dapat dikecualikan (*exoneration*) hanya karena adanya perjanjian pembiayaan yang mengkonstruksikan hak milik ada pada kreditur. Meskipun kreditur (Termohon Kasasi) tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan debitur, penguasaan debitur atas alat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Pol BM 1155 CH yang menjadi objek jaminan fidusia memberikan juga risiko terhadap alat yang digunakan atas tanggungannya;



Bahwa perlindungan atas kepentingan umum lebih diutamakan dari pada perlindungan atas hak milik perorangan yang dikonstruksikan dalam perjanjian fidusia. Sedangkan, hak tagih kreditur yang tersisa tetap terlindungi meskipun objek fidusia dirampas oleh Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta-merta bertentangan dengan hukum. Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*), *in casu* hak milik yang lahir dari perjanjian jaminan fidusia;

Bahwa selain itu Pasal aturan hukum formal (*het formeel/wet artikel*) dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwasanya narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Pasal tersebut secara mutatis mutandis bersesuaian dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP:

"Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas "(WvS: (1) *voorwerpen, den veroordeelde toebehoorende door middel van misdrijf verkregen of waarmede misdrijf opzettelijk is gepleegd, kunnen worden verbeurd verklaard*);

Bahwa aturan pasal-pasal hukum formal (*het formeel wet artikel*) menegakkan aturan hukum materil (*het materiele recht*), termasuk menegakkan serta melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Pasal-pasal hukum formal (*het formeel wet artikel*) dibuat guna menegakkan dan melindungi hak asasi (basic right). Namun, dalam menjalankan hak asasi, seseorang atau badan hukum tidak boleh melanggar - *in casu*- hukum dan undang-undang.

Bahwa penggunaan hak asasi tidak boleh melanggar hak asasi dan kebebasan orang lain. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Dalam pada itu, menurut Article 29 (2) The Universal Declaration of Human Rights (1948), dinyatakan sebagai berikut: (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirement of morality, public order and the general welfare in a democratic society;

Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran memang seharusnya dirampas (*worden verbeurd verklaard*) untuk negara. Pada umumnya, semua negara memberlakukan aturan Pasal hukum formal (*het formeel wet artikel*) sedemikian dalam penanganan pada perkara pidana. Tatkala suatu perampasan atau penyitaan barang dipandang melawan hukum atau tidak sah maka hal perampasan atau penyitaan dimaksud dapat diajukan kepada Hakim praperadilan atau menempuh upaya lain sesuai *due process of law*, yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri dan bukan melalui upaya perlawanan pihak ketiga yang dikenal dalam hukum acara perdata;

Bahwa selanjutnya kerugian-kerugian yang didalilkan Termohon Kasasi adalah sepenuhnya merupakan perkara perdata antara Termohon Kasasi dengan debitur dan/atau pemakai mobil (pelaku kejahatan tindak pidana narkotika) yang harus diselesaikan oleh para pihak itu sendiri, sehingga apa yang terjadi dan segala akibat dari perjanjian perdata yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana narkotika, seharusnya diselesaikan secara perdata antara Termohon Kasasi dengan debitur dan penyewa (dalam hal ini sebagai Terpidana), dengan demikian kerugian yang didalilkan Termohon Kasasi tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap penyitaan, perampasan untuk Negara serta pelelangan mobil yang didalilkan milik Termohon Kasasi yang digunakan sebagai alat dalam tindak pidana narkotika, oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Jaksa selaku eksekutor dalam perkara pidana *a quo* sebagai barang bukti dan/jatah dirampas untuk negara, merupakan tindakan aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dalam rangka pemberantasan dan

Hal 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, juga terhadap setiap alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba tersebut tanpa kecuali termasuk alat berupa 1 (unit) mobil Toyota Avanza No Pol BM 1155 CH. Terhadap pertimbangan hukum bahwa 1 (unit) mobil Toyota Avanza No Pol BM 1155 CH adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba telah secara jelas diuraikan dalam Putusan Nomor 861 Pid.Sus/2013/PN.PLW tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 23 Desember 2014 dan jawaban memori tanggal 16 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti Hadi Susianto selaku debitur atau pemberi fiducia tidak melakukan pembayaran angsuran maka yang bersangkutan telah ingkar janji dan sesuai akta jaminan fiducia yang telah disepakati maka Pelawan selaku kreditur atau penerima fiducia berhak atas kekuasaannya sendiri menjual objek jaminan fiducia atas dasar title eksekutorial atau pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan atas barang objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1155 CH;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Pekanbaru Cq Kejaksaan Negeri Pelalawan Cq Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU CQ KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN CQ JAKSA PENUNTUT UMUM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Biaya-biaya:

M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi ..... Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 196103131988031003

Hal 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1308 K/PDT/2015